

MEKANISME ATAS WAKAF UANG STUDI KASUS PADA KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG KRANJI

Siswoyo*, Nur Hidayatul Istiqomah**

alsiva4@gmail.com, hidayatulnur98@gmail.com

*Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

** Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 16 Juni 2021

Disetujui: 9 Juli 2021

Key word:

Financial institution,
mecanism, money wakaf

Kata kunci:

Institusi Keuangan,
mekanisme, wakaf uang

ABSTRAK

Abstract: *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) as a financial institution in the economic realm This is a breath of fresh air for people who are starting to worry about the many practices of usury in conventional banking, especially in the microeconomic community. Institution. Sharia-based finance can be an alternative for people who avoid financial economy based on usury on conventional financial institutions. BMT is included in cooperative legal entity that is subject to Law no. 25 of 1992 About Cooperatives, PP RI No. 9 of 1995 concerning the Implementation of Savings and Loan Business Activities by cooperatives, Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 concerning Guidelines for the Implementation of Service Cooperative Business Activities Sharia Finance, and Regulation of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises The purpose of this study is to find out about the implementation of financing and use qualitative methods knowing the solution path taken if BMT members do a problem The approach method used in this research is qualitative approach that conducts primary data research in the field. The juridical approach to researching regulations regarding the implementation of waqf and empirical not only as a set of rules, but as behavior in society The results of this study indicate that in the implementation of financing murabaha, BMT must be flexible with caution with 5C ratings on members who propose financing, preventive and preventive actions as well as kinship is prioritized in overcoming defaults committed by BMT customers. The judicial route can be one of the alternative solutions for defaults that occur carried out by customers and to protect assets from BMT and provide protection and legal certainty.*

Keywords : Mekanisme, Wakaf Uang BMT

Abstrak: Abstrak memuat uraian singkat mengenai tujuan penulisan, metode yang digunakan, dan hasil penelitian (bila hasil dari penelitian). Abstrak berisi 200-300 kata. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama.

Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata-kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata. Kata-kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi. Pencarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.

PENDAHULUAN

Wakaf di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan dana abadi yang masuk dalam dana penyertaan. Wakaf uang, tidak akan pernah habis karena dana pada wakaf uang itu sendiri diabadikan atau yang masuk dalam dana penyertaan. Adapun uang dari wakaf tersebut terus dikelola sehingga diperoleh keuntungan yang kemudian hasil dari keuntungan tersebut dibagikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hal ini serupa dengan pendapat dari ibu Ela Rahmawati selaku Admin BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji tentang wakaf uang pada saat wawancara tanggal 12 November 2020 pukul 10:45 WIB yang menjelaskan tentang nilai manfaat dari wakaf uang:

Wakaf uang itu sendiri adalah dana abadi yang tidak harus wakaf itu berupa tanah, bisa berupa apapun asalkan tergantung niatnya, bisa niat untuk wakaf tanah maupun wakaf uang. Untuk wakaf uang sendiri sifatnya diabadikan di BMT Mandiri yang masuk dalam dana penyertaan. Sebagian hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan, Sebagian untuk menambah modal wakaf tersebut. Karena tidak mungkin dana dari wakaf uang itu habis akan tetapi akan terus bertambah.

Islam mengajarkan untuk melakukan kebajikan terhadap sesama anggota masyarakat salah satunya dalam bentuk harta. Islam mengajarkan untuk memberikan harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyebutnya sebagai al-habs sinonim dari kata al-waqaf, yaitu harta benda milik person yang diberikan untuk publik agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam ajaran Islam sebagai amal jariah yang bersifat terus-menerus.

Selama ini kita sudah sangat mengenal instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Berbeda dengan wakaf tunai, dana pokok ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung kepada pihak yang berhak. Sementara dana pokok wakaf tunai harus dipertahankan dan keuntungan investasi dari dana pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi dan menyempurnakan ZIS sebagai alat untuk menghimpun dana umat Islam.

Wakaf tunai biasanya berupa uang tunai yang diberikan oleh pewakaf kepada yang berhak menerimanya melalui tangan lembaga amal zakat, infak dan sedekah. Atau bisa juga dengan surat berharga seperti cek. Setelah uang atau cek diterima, kemudian biasanya dimanfaatkan untuk wakaf produktif dengan diputar untuk usaha sepanjang tidak mengurangi nilai dan kadar benda wakaf tersebut.

Besarnya potensi wakaf tunai yang dapat digali dan besarnya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong berdirinya berbagai lembaga pengelola wakaf uang. Tabung wakaf Indonesia (TWI) dari Dompot Dhuafa bisa disebut sebagai pioner pertama pengelola wakaf uang di Indonesia. Kemudian diikuti lembaga-lembaga pengelola wakaf uang lainnya, seperti Baitul Maal Muamalat, PKPU, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Surabaya. Kemudian pada tahun 2004 UU Wakaf mengamatkan pembentukan badan wakaf Indonesia (BWI). Pendirian lembaga pengelola wakaf uang sangat besar kontribusinya dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, seperti menjadi pembina dari nadzir, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Pengelolaan wakaf uang di BMT pada umumnya dengan cara mengumpulkan seluruh uang wakaf yang kemudian dikelola. Adapun bentuk pengelolannya bermacam-macam, seperti; sebagai modal untuk UMKM, digunakan untuk investasi, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang didapatkan disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti lembaga yatim piatu, fakir miskin, muallaf, dan lain-lain.

BMT Mandiri Sejahtera memiliki keunggulan tersendiri, yaitu penghimpunan wakaf uang lebih banyak dari Lembaga lainnya di wilayah Jawa Timur. Hal ini dikarenakan BMT Mandiri Sejahtera memiliki 28 cabang yang terdapat di empat kabupaten, diantaranya Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. BMT Mandiri Sejahtera juga memiliki cara tersendiri dalam mendapatkan dana wakaf. Adapun tata cara penghimpunan dana wakaf pada BMT Mandiri Sejahtera dengan cara; pendaftaran calon anggota BMT Mandiri Sejahtera, melalui kotak wakaf BMT Mandiri Sejahtera, melalui peserta magang, dan melalui pemotongan gaji karyawan. Wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera sendiri mudah dijangkau oleh masyarakat. Mereka hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,- untuk bisa beramal dan mendapat pahala yang mengalir seumur hidup. Pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan menggunakan wakaf sebagai modal dalam melakukan pembiayaan. Adapun total dana wakaf uang yang sudah terhimpun sebesar Rp 2.867.940.000,- per 31 Maret 2020.

Akan tetapi apabila sudah bergerak dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf maka harus sesuai dengan syariat islam, Kepercayaan dan tanggungjawab tidaklah mudah untuk dijalankan, haruslah memiliki jiwa tulus dan ikhlas dalam menjalankan segala amanah yang di bebankan kepadanya. Perlu adanya control keperilakuan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk bisa menyajikan laporan atas apa yang telah dijalankan.

Dan banyak juga masyarakat yang sanksi atas lembaga keuangan yang ada di sekitar wilayah Lamongan khususnya koperasi syariah, karena mereka khawatir kalau syariah hanyalah atribut saja tanpa menerapkan nilai-nilai dan prinsip syariah yang sesungguhnya. Islamic Microfinance Institutions di Lamongan menjelma menjadi lembaga keuangan yang ada di hati Masyarakat Lamongan dengan memberikan nuansa Islami atau Hablumminannas Islami yang selalu mengimbangi dengan prinsip Hablumminallah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih tema ini untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam dalam bentuk laporan individual dengan judul “Mekanisme Atas Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Kranji)”

METODE

Penelitian dengan judul “Mekanisme Atas Wakaf Uang Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji” penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) Pertimbangan penelitian dalam menggunakan penafsiran makna yang tergantung didalam fenomena temuan sangat diperlukan. Pertimbangan dilakukan dengan cara menetapkan kategori yang lain, dan menentukan kriteria yang akan digunakan terhadap kategori-kategori itu. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif- analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis/menyeluruh dan sistematis.

- a) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Menurut studi kasus yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Unit analisis dalam penelitian ini adalah komponen-komponen yang terkait dengan pandangan islam terhadap wakaf uang studi kasus pada KSPPS BMT mandiri sejahtera cabang Kranji.
- b) Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan objek penelitian, yaitu perspektif islam terhadap wakaf uang, studi kasus pada KSPPS BMT mandiri sejahtera cabang Kranji.

- c) Data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen atau data-data pendukung yang peneliti peroleh dari hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur bacaan yang relevan serta terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut merupakan kepustakaan serta data internal BMT mandiri sejahtera cabang Kranji

HASIL

Bagian ini memuat data hasil dari penelitian. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak lathif selaku Manager cabang di BMT Mandiri Sejahtera cabang Kranji saat jam kerja tentang wakaf uang yang ada di BMT Mandiri Sejahtera dan perkembangan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera dari dahulu hingga saat ini seperti yang disampaikan beliau sebagai berikut:

“Wakaf uang itu wakaf yang abadi. Karena dana yang diperoleh dari wakaf uang itu sendiri tidak akan pernah berkurang, hanya dikelola yang kemudian memberikan keuntungan yang hasilnya dibagi menjadi 60% disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan agama dan yang 40% masuk kembali kepada dana wakaf untuk penyesuaian inflasi.”

Statement dari bapak H.M. Ayubi Chozin mengenai wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan dana abadi yang masuk dalam dana penyertaan. Wakaf uang, tidak akan pernah habis karena dana pada wakaf uang itu sendiri diabadikan atau yang masuk dalam dana penyertaan. Adapun uang dari wakaf tersebut terus dikelola sehingga diperoleh keuntungan yang kemudian hasil dari keuntungan tersebut dibagikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hal ini serupa dengan pendapat dari ibu Ela Rahmawati¹ selaku Admin BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji tentang wakaf uang pada saat wawancara yang menjelaskan tentang nilai manfaat dari wakaf uang:

“Wakaf uang itu sendiri adalah dana abadi yang tidak harus wakaf itu berupa tanah, bisa berupa apapun asalkan tergantung niatnya, bisa niat untuk wakaf tanah maupun wakaf uang. Untuk wakaf uang sendiri sifatnya diabadikan di BMT Mandiri yang masuk dalam dana penyertaan. Sebagian hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan, Sebagian untuk menambah modal wakaf tersebut. Karena tidak mungkin dana dari wakaf uang itu habis akan tetapi akan terus bertambah.”

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan di atas, terlihat bahwa pemahaman mengenai wakaf uang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera berawal dari adanya undangan-undangan yang membahas mengenai wakaf, sehingga menggerakkan hati bapak Ayyubi untuk mengadakan wakaf di BMT Mandiri Sejahtera. Dana dalam wakaf uang sendiri masuk dalam dana abadi. Hal ini dikarenakan sifat dari wakaf tersebut yang dananya tidak boleh berkurang sedikitpun, melainkan akan selalu bertambah karena adanya pengelolaan untuk wakaf.

Berdasarkan hasil observasi data yang terdapat dalam buku SOP BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur penghimpunan dana wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik dilakukan dalam berbagai cara, adapun tatacara dalam penghimpunan dana adalah dari pemotongan gaji karyawan, kotak-kotak wakaf uang yang tersebar di kantor-kantor BMT Mandiri Sejahtera, dari calon anggota baru,

¹Ela rahmawati selaku pegawai BMT

mahasiswa atau siswa yang melakukan magang di kantor BMT Mandiri Sejahtera, dan voucher yang dijual oleh mahasiswa atau siswa magang. Pendistribusian dana wakaf uang yang dikelola di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yakni untuk Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan Sosial.




Dalam voucher wakaf uang terdapat tulisan penggunaan hasil wakaf uang dan akan diberikan kepada: (1) Santunan anak yatim, piatu, dan fakir miskin. (2) Biaya pendidikan anak yatim piatu, dan fakir miskin. (3) Pendidikan, keagamaan,

Adapun yang menjadi penyalur dana dalam wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji adalah: karyawan, anggota yang melakukan pembiayaan, anggota yang mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), peserta magang, PKL, Peneliti, dan masyarakat di sekitar kantor.

Untuk mengelola dana wakaf uang, uang akan disetor ke kantor pusat setiap bulannya dan akan di salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. setiap orang yang melakukan pembiayaan, diwajibkan untuk membeli voucher wakaf uang sebanyak 1 lembar, dan mereka tidak bisa menolak dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji.

Berikut ini adalah data yang saya dapat dari buku SOP di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji. Untuk karyawan yang bekerja di BMT Mandiri Sejahtera, setiap bulannya akan dipotong gaji untuk membayar wakaf uang, ZIS dan simpanan khusus, sehingga karyawan yang ada disana setiap mendapatkan gaji tidak menerima gaji yang utuh. Pemotongan gaji untuk wakaf uang sebayar Rp. 10.000 per bulannya. Serta setiap kantor juga dijata untuk menjual wakaf uang tersebut. Selain itu salah satu persyaratan dari anak magang atau PKL yang ada di BMT Mandiri Sejahtera harus membayar seratus ribu atau setara dengan membeli voucher dengan jumlah 10 lembar dan juga menjual voucher wakaf uang 1 bandel (100 lembar) selama magang disana.

Skema pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT Mandiri Sejahtera



SIMPULAN

Setiap orang yang melakukan pembiayaan, diwajibkan untuk membeli voucher wakaf uang sebanyak 1 lembar, dan mereka tidak bisa menolak dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Hal tersebut terkesan memaksa dengan peraturan yang mengikat. Selain itu ada juga yang bersifat terpaksa, seperti anak magang atau PKL diwajibkan untuk menjualkan voucher wakaf uang sebanyak satu bendel selama magang disana. Oleh karena itu, dalam melakukan pengelolaan voucher wakaf ini terkesan memaksa waqif dan kebanyakan tanpa dorongan dari diri sendiri untuk membeli voucher tersebut, melainkan paksaan bahkan kewajiban untuk membayar wakaf uang demi mendapatkan apa yang diinginkan nasabah, seperti melakukan pembiayaan, magang, PKL, Observasi, dan penelitian. Dan wakaf akan di salurkan ke anak yatim. Miskin tpq, pendidikan, social dan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Rachmat Naziroeddin. 1994. *Harta Wakaf, Pengerptian dan Peprkembangan dan Sepjarpahnya di Dalam Masyarpakat Islam Dulu dan Sepkarang* Jakarta: Bulan Bintang.
- Sudirman Hasan. 2011. *Wakaf uang perspektif fiqh, hukum positif, dan manajemen* Malang: UIN-Maliki Press.
- Sukmadinata Nana Syaodah. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf* Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Margono. 1997, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir Moh. 2005. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazim Ibnu, Zainuddin. 1946. *Albahre Arraiq* Kairo: Maktabah Annashr.
- MUI. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: MUI.